

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan di atas tentang implementasi perlindungan hak pejalan kaki pada trotoar di kota padang berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat (1) yaitu, pemerintah sudah melaksanakan peraturan tersebut tetapi belum maksimal. Karena masih banyaknya para pejalan kaki yang terabaikan hak nya dan merasa terganggu dengan fasilitas trotoar yang ada, pada saat sekarang ini trotoar yang berada di Kota Padang belum sepenuhnya bersih sebagai fasilitas untuk berjalan bagi para pejalan kaki. Dikarenakan trotoar tersebut disalahgunakan fungsi nya sebagai tempat untuk berjualan, tempat parkir liar, sehingga para pejalan kaki tidak merasa nyaman untuk dapat berjalan diatas trotoar.
2. Kendala-kendala yang timbul pada Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
 - a. Trotoar yang dibangun oleh Pemerintah Kota Padang masih banyak disalahgunakan oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan dan juga sebagai lahan parkir sehingga para pejalan kaki tidak bisa mendapatkan hak nya untuk dapat berjalan dengan layak dan nyaman.

- b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuan Jalan, sehingga masyarakat terus melanggar walaupun sudah pernah mendapatkan sanksi atau teguran dari pihak yang berwenang.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala pada Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
 - a. Kewenangan untuk menertibkan trotoar di beberapa daerah di Kota Padang merupakan kewenangan dari Satpol PP Kota Padang, Ditlantas Polda Sumbar, dan Dinas Perhubungan Kota Padang. Satpol PP Kota Padang memiliki kewenangan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai lahan untuk berdagang.
 - b. Kurangnya pengetahuan tentang hukum yang dimiliki oleh para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran membuat Satpol PP Kota Padang sangat sulit untuk memberantas para pedagang kaki lima tersebut dan memberikan pengertian bahwa kegiatan berdagang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di trotoar merupakan pelanggaran ketertiban umum. Dinas Perhubungan Kota Padang hanya memiliki kewenangan untuk menertibkan kendaraan yang parkir di trotoar begitu juga dengan Ditlantas Polda Sumbar hanya memiliki kewenangan untuk mengatur dan menertibkan kendaraan yang berlalu lintas.

A. Saran

Sebagaimana dari hasil analisa penulis tentang Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Pada Trotoar di Kota Padang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dari penulis ada beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Kota Padang dapat menyediakan ruang khusus bagi para pedagang kaki lima dan melakukan penataan ulang sehingga trotoar tidak dijadikan lahan untuk tempat berdagang.
2. Untuk instansi yang berwenang seharusnya untuk Satpol PP Kota Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang, dan Ditlantas Polda Sumbar lebih mempertegas untuk menegakkan aturan yang berkaitan dengan pelanggaran fungsi trotoar seperti pemberian sanksi denda perlu ditingkatkan lagi nominal nya agar pelanggaran fungsi trotoar dapat dihentikan.
3. Untuk para pejalan kaki lebih dapat memahami pengetahuan tentang hukum agar keluhan nya dapat langsung dilaporkan.
4. Untuk para pedagang kaki lima menyadari bahwa tempat yang digunakan untuk berdagang tersebut adalah menggunakan ruang publik, sehingga para PKL harus bersedia untuk dialokasikan sesuai dengan keputusan dan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Fauzia Rahawarin, 2017, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*, LP2M IAIN Ambon, Ambon.
- ITDP, 2019, *Panduan Desain Fasilitas Pejalan Kaki: DKI Jakarta 2017-2022*, Jakarta NMT Vision and Design Guideline, Jakarta.
- Joetata Hadihardja, 1988, *Sistem Transportasi*, Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2012, *Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil*.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Subarto, Bambang Istianto, Arif Anwar, *Manajemen Angkutan Umum Transportasi Jalan di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padang
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Sumber Lain

Aditya Pratama, Arinto Nurcahyono. 2019. *Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Prosiding Ilmu Hukum. Volume 5, No. 2.

Andi Imelda Canda Sari, *Jalur Pedestrian Adalah Hak Ruang Bagi Pejalan Kaki*, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Volume 2, No. 1.

Dishub, (2021, November 23). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.. Diakses dari <https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/364/undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>.

<https://www.antaraneews.com/berita/2042242/ketika-trotoar-di-padang-dikuasai-pedagang>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Zebra%20crossing>

John, Joko Bintarto. 2019. Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Harga Hak Pejalan Kaki di Kota Medan. *Jurnal Nirmana*. Volume Vol. 19, No. 1, Januari, 1-7.

Shohifah Shaf, 2021. *Arahan penataan jalur pejalan kaki di kawasan perdagangan dan jasa kota sengkang* (Skripsi, Universitas Hasasanuddin Makasar)